QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2007

T E N T A N G

IZIN USAHA PETERNAKAN RAKYAT DAN
PERUSAHAAN PETERNAKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

# BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor peternakan perlu mengambil langkah-langkah efektif untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan terkoordinir di bidang peternakan. Salah satunya adalah kemudahan dalam memperoleh izin usaha dengan ketentuan yang efektif dan ramah lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002) ;

25. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1979 Nomor : 05/Ins/UM/3/1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit;

26. SK Menteri Pertanian Nomor 362 Tahun 1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN (PERATURAN DAERAH) KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PETERNAKAN

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
e. DPRK adalah DPR Kabupaten Nagan Raya;
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya;
g. Dinas Peternakan Kabupaten adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya;
h. Usaha peternakan rakyat adalah usaha budidaya/pembibitan peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha utama atau sampingan yang jumlahnya untuk tiap jenis ternak terbatas;
i. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada usaha peternakan rakyat (UPR);

## BAB II
## KEWENANGAN DAERAH

### Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/Indonesia yang meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keagamaan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama;

## BAB III
## USAHA PETERNAKAN RAKYAT (UPR)

### Pasal 3

Jenis-jenis UPR meliputi usaha peternakan ayam ras, ayam bukan ras (buras), itik, angsa, mentok (itik serati), kalkun, burung puyuh, burung dara, kambing, domba, sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kelinci, rusa dan hewan harapan;

## BAB IV
## KLASIFIKASI UPR

### Pasal 4

Untuk menentukan tingkat usaha dan kemajuan suatu UPR perlu dilakukan klasifikasi UPR berdasarkan jumlah ternak yang dibudidayakan

| NO. | JENIS TERNAK | JUMLAH TERNAK BUDIDAYA UPR | | |
|---|---|---|---|---|
| | | UPR PEMULA | UPR MUDA | UPR MADYA |
| 1. | Ayam ras / ayam kampung petelur | 70 – 3.000 ekor induk | 3.001 – 6.500 ekor induk | 6.500 – 9.999 ekor induk |
| 2. | Ayam ras pedaging | 175 – 4.500 ekor per siklus produksi | 4.501 – 9.750 ekor per siklus produksi | 9.751 - 14.999 ekor per siklus produksi |
| 3. | Itik, angsa dan atau mentok (itik serati) | 70 – 4.500 ekor campuran | 4.501 – 9.750 ekor campuran | 9.751 - 14.999 ekor campuran |
| 4. | Kalkun | 30 – 3.000 ekor campuran | 3.001 – 6.500 ekor campuran | 6.501 – 9.999 ekor campuran |
| 5. | Burung puyuh | 250 – 7.500 ekor campuran | 7.501 – 16.250 ekor campuran | 16.251 - 24.999 ekor campuran |
| 6. | Burung dara | 200 - 7.500 ekor campuran | 7.501 – 16.250 ekor campuran | 16.251 - 24.999 ekor campuran |
| 7. | Kambing dan atau domba | 10 – 90 ekor campuran | 91 – 195 ekor campuran | 196 - 299 ekor campuran |
| 8. | Sapi potong | 2 – 30 ekor campuran | 31 – 65 ekor campuran | 66 - 99 ekor campuran |
| 9. | Sapi perah | 1 – 6 ekor campuran | 7 – 13 ekor campuran | 19 ekor campuran |
| 10. | Kerbau | 2 – 23 ekor campuran | 24 – 49 ekor campuran | 50 - 74 ekor campuran |
| 11. | Kuda | 2 – 15 ekor campuran | 16 – 33 ekor campuran | 34 - 49 ekor campuran |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Kelinci | 15 – 450 ekor campuran | 451 -975 ekor campuran | 976 - 1.499 ekor campuran |
| 13. | Rusa | 10 – 90 ekor campuran | 91 – 195 ekor campuran | 196 - 299 ekor campuran |
| 14. | Hewan harapan (kecil) | 500 – 30.000 ekor campuran | 30.001 – 65.000 ekor campuran | 65.001 - 99.999 ekor campuran |
| 15. | Hewan harapan (besar) | 10 – 90 ekor campuran | 91 – 195 ekor campuran | 196 - 299 ekor campuran |

## BAB V
## PENDAFTARAN UPR

### Pasal 5

(1) UPR tidak wajib memiliki Izin Usaha Peternakan;
(2) UPR yang dimaksud dapat mendaftarkan pada Dinas Peternakan Kabupaten dengan form pendaftaran UPR yang tersedia;
(3) Dalam jangka waktu 12 (Dua belas) hari kerja, terhitung setelah hari pendaftaran, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten setempat telah mengeluarkan Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat/TP-UPR;
(4) Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat (TP-UPR) berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan (IUP);
(5) Untuk mendapatkan Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat/TP-UPR dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000 untuk biaya administrasi dan penyidikan lapangan;

## BAB VI
## PERUSAHAAN PETERNAKAN (UP)

### Pasal 6

(1) Perusahaan peternakan dapat dilakukan oleh Perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) atau Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Firma (CV) atau koperasi
(2) Skala usaha atau jumlah ternak minimal yang harus dimiliki oleh Perusahaan Peternakan berdasarkan jenis ternak terdapat dalam tabel di bawah ini:

| No. | Jenis Ternak | Jumlah ternak minimal untuk Perusahaan Peternakan |
|---|---|---|
| 1. | Ayam ras / ayam kampung petelur | 10.000 ekor induk |
| 2. | Ayam ras pedaging | 15.000 ekor per siklus produksi |
| 3. | Itik, angsa dan atau mentok (itik serati) | 15.000 ekor campuran |
| 4. | Kalkun | 10.000 ekor campuran |
| 5. | Burung puyuh | 25.000 ekor campuran |
| 6. | Burung dara | 25.000 ekor campuran |
| 7. | Kambing dan atau domba | 300 ekor campuran |
| 8. | Sapi potong | 100 ekor campuran |
| 9. | Sapi perah | 20 ekor campuran |
| 10. | Kerbau | 75 ekor campuran |
| 11. | Kuda | 50 ekor campuran |
| 12. | Kelinci | 1.500 ekor campuran |
| 13. | Rusa | 300 ekor campuran |
| 14. | Hewan harapan (kecil) | 100.000 ekor campuran |
| 15. | Hewan harapan (besar) | 300 ekor campuran |

## BAB VII

## NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

### Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Peternakan Rakyat dan Perusahaan Peternakan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Peternakan Rakyat dan Perusahaan Peternakan

### Pasal 8

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Peternakan.

### Pasal 9

Sebjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Peternakan .

### Pasal 10

Izin Usaha Peternakan berlaku selama Perusahaan atau Orang Pribadi tersebut menjalankan Kegiatan Usaha.

## BAB VIII
## IZIN USAHA PETERNAKAN (IUP)

### Pasal 11

(1) Izin Usaha Peternakan (IUP) wajib dimiliki oleh perusahaan peternakan
(2) Izin Usaha Peternakan diberikan oleh Bupati Nagan Raya;
(3) Persyaratan untuk mendapatkan IUP adalah
   a. Proposal analisa usaha dari Perusahaaan Peternakan;
   b. Sertifikat tanah/surat izin lokasi (Hak Guna Usaha) dari BPN atau camat;
   c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bagian pembangunan Setdakab Nagan Raya;
   d. Izin tempat usaha (SITU/SKTU) dari camat dan warga sekitar lokasi perusahaan peternakan;
   e. Izin tenaga kerja asing (jika ada) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   f. Izin pemasangan instalasi dan peralatan (yang berhubungan dengan energi listrik umum dan pribadi) dari Perusahaan Listrik Negara (PLN);
   g. Izin pemasukan ternak/kier master dari Dokter Hewan di daerah asal ternak;
   h. Surat pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan di daerah tujuan;
   i. Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan) dari Badan Perencanaan Daerah Kab. Nagan Raya;
   j. Akte pendirian/notaris (untuk PT, CV dan koperasi);
   k. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   l. KTP pemilik perusahaan;
   m. Pas foto pemilik perusahaan 3 x 4 cm;
   n. Neraca awal perusahaan ;

(4) Untuk mendapatkan Izin Usaha Peternakan/IUP dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000 untuk biaya administrasi dan penyidikan lapangan.

## BAB IX
## HAK DAN KEWAJIBAN UPR/UP

### Pasal 12

(1) UPR/UP berhak menerima pembinaan, penyuluhan dan konsultasi gratis dari Dinas Peternakan Kabupaten Nagan Raya;
(2) UPR/UP yang sudah memiliki TP-UPR/IUP wajib memberikan laporan kondisi dan perkembangan peternakannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Peternakan Kabupaten;
(3) Revisi TP-UPR/IUP akan dievaluasi setiap tahunnya. UPR/UP yang sudah tidak beroperasi dan tidak memberikan laporan dalam waktu 2 (dua) tahun, akan dicabut TP-UPR/IUPnya. Kecuali jika terjadi bencana alam nasional atau konflik pada daerah tersebut;

## BAB X
## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

Jika Perusahaan Peternakan yang telah memiliki IUP melakukan pengalihan izin usaha, maka wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Peternakan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengalihan;

## BAB XI
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**DRS. T. ZULKARNAINI**